

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 77 / I 13.3 / DS / Kpts / 1999

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari : Pengurus TK ABA Jatisari Nomor : 11 / TK ABA / Jts / 10 / 1997
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989
b. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/183.
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I 13/L/1996 tanggal 1 Maret 1996.